

**ANALISIS KOMPERATIF PRAKTIK SEWA MENYEWA  
PERAHU NELAYAN BENUR DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
META AFRILLIA  
NPM. 2021030087**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**ANALISIS KOMPERATIF PRAKTIK SEWA MENYEWA  
PERAHU NELAYAN BENUR DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh  
**Meta Afrillia**  
**2021030087**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.**  
**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْل = ḥaula

## ABSTRAK


*Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan salah satu kegiatan muamalah yang setiap hari dilakukan oleh manusia sebagai bentuk saling tolong-menolong. Menurut syari'at Islam bahwa sewa-menyewa haruslah memenuhi syarat dan rukun dari sewa-menyewa. Apabila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dapat mengakibatkan tidak sahnya sewa-menyewa yang dijalankan. Di Pekon Negeri Ratu terdapat praktik *ijarah* atau sewa-menyewa perahu nelayan benur, yang dijalankan oleh dua belah pihak, pihak pertama yang menyediakan sewa perahu dan pihak kedua nelayan yang menyewa perahu. Pada perjanjian tersebut sudah terdapat kesepakatan pelaksanaannya terkait syarat dan rukunnya, akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dimana didapati adanya kecurangan pada jumlah hasil dari pendapatan benur sebagai acuan pembayaran sewa perahu.

Rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah: 1) Bagaimana analisis praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder berasal dari literature yang terkait dengan penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan 21 nelayan benur yang menyewa perahu. Sampel yang diambil sebanyak 5 orang, 2 orang penyedia sewa perahu dan 3 orang nelayan yang menyewa perahu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis praktik sewa-menyewa kapal nelayan benur di pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 1548 KUHP sehingga masih terdapat pihak yang dirugikan. Berdasarkan Perpektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai

dengan hukum Islam yaitu prinsip akad syariah yakni ketidakpastian (gharar) sebagaimana Hadist Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: *“perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*. Yaitu tindakan pihak kedua yang melakukan penipuan setengah dari hasil tangkapan benur yang kemudian akan dijual kepada pembeli benur yang lain demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Oleh karena itu praktik perjanjian sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Hukum-Nya Haram.

**Kata Kunci:** Perahu, Nelayan Benur, Hukum Ekonomi Syari’ah



## **ABSTRACT**

*Ijarah or leasing is one of the muamalah activities that humans carry out every day as a form of helping each other. According to Islamic law, renting must meet the terms and conditions of the tenancy. If the terms and conditions are not met, this could result in the lease being executed being invalid. In Pekon Negeri Ratu, there is the practice of ijarah or renting out fish fry fishing boats, which is run by two parties, the first party providing the boat rental and the second party the fishermen renting the boat. In this agreement, there is already an implementation agreement regarding the terms and conditions, however, in its implementation there are still discrepancies where it is found that there is fraud in the amount of income from fry as a reference for boat rental payments.*

*The formulation of the problem in this problem is: 1) What is the analysis of the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency? 2) What is the perspective of Positive Law and Sharia Economic Law on the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency? This research is classified as field research. This research is a type of qualitative research which is descriptive in nature. The data source comes from primary data which is the result of observation, interviews and documentation, while secondary data comes from literature related to research. The population in this study were 21 fry fishermen who rented boats. The samples taken were 5 people, 2 boat rental providers and 3 fishermen who rented boats.*

*Based on the research results, it shows that the analysis of the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency, in its implementation is not in accordance with Article 1548 of the Criminal Code, so there are still parties who suffer losses. Based on the Sharia Economic Law Perspective, the practice of renting fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency is not in accordance with Islamic law, namely the principle of sharia contracts, namely uncertainty (gharar) as in the Tirmidhi Hadith from 'Amr bin 'Auf: "an agreement can be made between Muslims except agreements that forbid what is halal or make lawful what is haram; and Muslims are*

*bound by their conditions except conditions that prohibit what is halal or make lawful what is haram.” This is the action of a second party who defrauds half of the catch of fry which will then be sold to other buyers of fry for personal interest and profit. Therefore, the practice of leasing agreements for fry fishing boats in Pekon Negeri Ratu, Ngambur District, Pesisir Barat Regency is Haram.*

**Keywords:** *Boat, Benur Fishermen, Sharia Economic Law*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meta Afrillia  
NPM : 2021030087  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Analisis Komperatif Praktik Sewa Menyewa Perahu Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*" adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka penanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2024

Penulis,



**Meta Afrillia**  
**NPM. 2021030087**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 70320**

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Komperatif Praktik Sewa Menyewa Perahu Nelayan  
Benur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur  
Kabupaten Pesisir Barat)  
**Nama** : Meta Afrillia  
**NPM** : 2021030087  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk Di Munaqasahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasah Pada  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Drs. KH. Wagianto, S., M.H**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H**

**NIP. 196201111994031001**

**NIP. 199204202022031002**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 1978072009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: *Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Komperatif Praktik Sewa Menyewa Perahu Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)** ditulis oleh **Meta Afrillia, NPM 2021030087**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal 31 Mei 2024

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Susi Nur Kholidah, M.H.**

**Sekretaris** : **Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A J.D**

**Penguji I** : **Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**Penguji II** : **Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**

**Penguji III** : **Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

(QS. An-Nisa:29)



## PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya:

1. Cinta Pertama dan Panutan saya, Ayahanda Amrun Hakim, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta do'a nya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surga saya, Ibunda Marwati Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, Motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Saudari-saudariku Asmarita, Anggun Khoiriyah, Ratu Delia Risma yang memberikan dukungan sekaligus do'a kepadaku. Kakek Atip dan Nenek Nur Pidah yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, mereka tidak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan studi ini, hingga perkataan mereka yang selalu melekat di ingatan penulis,
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan keceriaan dalam perjalanan hidup.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Meta Afrillia, Nama panggilan Meta, lahir pada tanggal 09 April 2003. Anak kedua dari empat (4) bersaudara dari pasangan Bapak Amrun Hakim dan Ibu Marwati. yang beralamat di Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 1 Gedung Cahya Kuningan
2. SMP Negeri 2 Ngambur
3. SMAN 1 Ngambur
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Demikianlah riwayat hidup penulis ditulis dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, Juni 2024  
Penulis,

META AFRILLIA  
NPM. 2021030087

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan pertunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Komperatif Praktik Sewa Menyewa Perahu Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)**. Sholawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu' alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar –besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua prodi dan sekretaris Jurusan Mamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memeberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. M. Wagianto, S.H., M.H selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan kaya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Amrun Hakim dan Ibu Marwati yang senantiasa selalu memberikan Doa serta dukungannya terhadap penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teruntuk Saudari kandung saya Asmarita, Anggun Khoiriyah, Ratu Delia Risma, selaku kakak dan adik-adik dari penulis yang selalu memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Keluarga besar Kakek Atip serta Keluarga Besar Datuk M.Takrim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih do'a serta dukungannya.
10. Kawan-kawan satu perjuangan baik kawan di kelas Muamalah B, KKN, PKL, PPS, dan sahabat dekat yang selalu memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini.
11. Sandi Septiawan yang sudah banyak membantu dan mau meluangkan waktu serta tenaganya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Pekon Negeri Ratu Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aaminn Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, Juni 2024  
Penulis,

META AFRILLIA  
NPM. 2021030087

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif.....	19
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	19
2. Aturan yang Berlaku Terhadap Sewa Menyewa .....	20
3. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	22
B. Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam .....	27
1. Pengertian <i>Al-Ijarah</i> .....	27
2. Macam Macam <i>Al-Ijarah</i> .....	29
3. Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i> .....	30
4. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i> .....	34
5. Berakhirnya <i>Al-Ijarah</i> .....	43
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran umum objek penelitian.....	45
1. Sejarah Pekon Negeri Ratu .....	45



B. Praktik sewa menyewa perahu nelayan di pekan negeri ratu	
kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat .....	55
1. Perahu Nelayan Benur di Pekan Negeri Ratu .....	55
2. Kondisi Perahu Nelayan Di Pekan Negeri Ratu...	56
3. Mekanisme sewa menyewa perahu di Pekan negeri ratu.....	59
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>63</b>
A. Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur di Pekan Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.....	63
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur di Pekan Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Rekomendasi.....	78
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Kepala Pekon Negeri Ratu .....	46
Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir .....	48
Tabel 3.4 Jumlah Pemeluk Agama .....	49
Tabel 3.5 Misi Pekon Negeri Ratu .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang di pakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu.<sup>1</sup> Judul karya ilmiah ini adalah **“Analisis Praktik Sewa-Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut:

#### 1. Analisis

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian (perbuatan) untuk memperoleh kenyataan yang tepat ataupun penguraian pokok perkara atas bagian bagian itu untuk mendapatkan penafsiran yang tepat dengan uraian secara keseluruhan.<sup>2</sup>

#### 2. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>3</sup>

#### 3. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa atau *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna maupun manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>4</sup>

#### 4. Nelayan Benur

Nelayan adalah suatu sarana yang dapat mengapung di air yang digunakan oleh para nelayan untuk mencari dan menangkap ikan di sungai maupun di laut. Perahu nelayan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1990), 288.

<sup>2</sup> Salim Poter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1999), 62.

<sup>3</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>4</sup> Kartikasari Dwiani, “Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam” (2018).

merupakan sarana yang paling penting bagi para nelayan untuk digunakan mencari dan menangkap ikan, tanpa adanya perahu maka nelayan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya.<sup>5</sup> Benur merupakan benih udang yang hampir tidak kasat mata.<sup>6</sup> Dalam sebutan yang biasa digunakan oleh Masyarakat Negeri Ratu Ngambur Benur adalah anakan lobster yang masih berbentuk udang kecil yang berwarna putih bening, yang biasanya menjadi sumber pendapatan masyarakat untuk setiap harinya. Nelayan Benur dalam skripsi ini adalah nelayan yang menangkap benur ditengah laut Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

## 5. **Perspektif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.<sup>7</sup>

## 6. **Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang segala aspek-aspek perilaku manusia dalam mendapatkan uang dan membelanjakannya, selain itu juga membahas aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat berdasarkan pada aturan-aturan syari'at Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian secara mendalam tentang proses penyewaan perahu nelayan benur yang terjadi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dalam sudut pandang perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>5</sup> Suranto Joko Purwo, "Perahu Nelayan Menggunakan Jerigen Plastik Bekas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan" (2018).

<sup>6</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Iqbal Muhammad, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).

## B. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah, Praktik sewa-menyewa atau Ijarah merupakan suatu perjanjian sewa yang biasa dilakukan dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pencarian nafkah demi menghidupi keluarga yang berada dirumah. seperti halnya praktik sewa-menyewa kapal nelayan benur yang berada di Pekon Negeri Ratu Ngambur, dimana sang pemilik kapal akan menyewakan kapal yang mereka miliki kepada nelayan yang akan mengambil hasil tangkapan benur untuk setiap harinya. Ijarah juga merupakan perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.<sup>9</sup> Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan tuhan yang lebih bersifat perorangan, seperti shalat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya ( muamalah) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual beli, al ijarah, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Menurut Moh Anwar. Ijarah adalah suatu prakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *I'wadh* (penggantian/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan.<sup>10</sup> Jadi ijarah membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan yang memberi upah.

بِعَوَضٍ مِّمَّا مَعْلُومٌ مَدَّةً حَتَّى مُبَا شَيْءٍ فِجٍ مَنْ تَلِيكَ

“Sewa menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda”.<sup>11</sup>

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan islam.<sup>12</sup>

Ulama *Malikiyah* dan *Habaliyah* mendefinisikan:

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 242.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Dar Al Fikr, 1971), 5.

<sup>12</sup> Syarifudin Amir, *Garis Garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

ضِ بِعَوِّمٍ مَّعْلُومَةٍ مُّدَّةٍ مُّبَدَّ شَيْءٍ فَحِ مِّن تَمْلِكُ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan”.

Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan ijarah sebagai:

بِ الْإِوَالِ لِلْبَيْتِ قِ هَةِ مُبَدَّ مَّعْلُومَةٍ دَمَقْصُومِنْفَعَةٍ عَلَي عَقْدٍ  
مَّ مَّعْلُومِ ضِ بِعَوِّ هَةِ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Berdasarkan istilah Perbankan Syariah, *ijarah* dapat diartikan sebagai *lease contract* dan juga *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) baik dalam sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin, pesawat terbang dan lain semisalnya. Sedangkan *hire contract* adalah akad sewa sebagaimana dalam kajian sewa-menyewa pada hukum perdata dan hukum Islam pada umumnya. Dalam praktik perbankan, akad *ijarah* diartikan sebagai akad yang memberikan kesempatan kepada penyewa, untuk mengambil manfaat dari barang sewaan, untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati.<sup>13</sup>

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya adalah sewa kapal atau perahu yang sekarang ini sangat dibutuhkan oleh sebagian besar Masyarakat Pekon Negeri Ratu Ngambur, transportasi untuk mencari pundi-pundi rupiah di lautan sangat diperlukan karena menunjang aktifitas sekaligus sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhan), karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa menyewa perahu untuk

<sup>13</sup> Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. NO 1 (2013): 2.

mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satu bentuk berwujudkan muamalah itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa-menyewa yang sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian hukum-hukum al-ijarah ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.

Sewa perahu mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat yang notabnya tinggal didaerah pesisir pantai, dengan biaya yang lumayan ringan sudah bisa menggunakan perahu tersebut, tanpa proses yang berbelit-belit. Fenomena yang terjadi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dimana pemilik kapal akan menyewakan kapal perahu pribadinya kepada masyarakat sekitar, proses sewa-menyewa perahu yang dilakukan antara pihak yang berakad tidak begitu rumit. Perjanjian antara pihak penyewa dengan pemilik dilakukan dengan perjanjian sewa sebesar 20% dari hasil benur yang sudah dijual oleh penyewa. Misal penyewa mendapatkan hasil tangkapan benur yang sudah dijual sebesar Rp. 500.000 maka penyewa akan membayar sewa perahu setengah dari hasil yang didapat sebesar Rp. 100.000, Akan tetapi dari hasil perjanjian antara penyewa dengan pemilik kapal terdapat perjanjian dimana tidak diwajibkan untuk membayar sewa perahu apabila penyewa tidak mendapatkan hasil dari tangkapan benur maka pemilik kapal tidak akan mendapatkan uang sewa kapal atau perahu. Kemudian terdapat perjanjian antara pihak penyedia sewa dengan pihak yang menyewa perahu, dimana pihak yang menyewa diwajibkan menjual hasil tangkapan jaring benur kepada pihak penyedia sewa yang juga memiliki lapak khusus untuk membeli hasil tangkapan benur dari nelayan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan awal antara pemilik dengan penyewa perahu sebelum dijalan nya sewa menyewa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Pra Observasi Penulis di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, pada 1 Oktober 2023.

Berdasarkan proses sewa-menyewa antara pemilik dengan penyewa tersebut terdapat ketidakjelasan atas sifat transaksinya yang kurang tepat, karena dalam perjanjian tersebut akan ada pihak yang merasa dirugikan karena pada saat penyewa selalu tidak mendapatkan hasil tangkapan maka otomatis pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal. Serta pada perjanjian tidak dibuatnya perjanjian yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat di syariat Islam. Di dalam Islam sangat di anjurkan untuk setiap kegiatan muamalah dalam hal ini perjanjian baik itu berupa sewa menyewa harus dilakukan dengan kejelasan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, dan setiap pihak benar-benar mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang di sepakati.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Dengan Judul “Analisis Praktik Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat).

### **C. Fokus penelitian dan subfokus penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah berfokus pada pelaksanaan sewa-menyewa perahu nelayan benur Di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Subfokus pada skripsi ini yaitu bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sewa perahu nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir barat tentang perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian pada praktik sewa-menyewa dan juga tidak sesuai dengan syariat Islam yang sudah di tentukan.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini harus sesuai dengan inti kajian, dan mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Analisis Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian proposal skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa kapal nelayan benur di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

#### **F. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi pembaca antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai sewa-menyewa dalam bidang hukum ekonomi syariah.
  - b) Hasil penelitian ini semoga nantinya diharapkan dapat dijadikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ijarah dalam hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat secara praktis

- a) Bagi pembaca: bahwa, hasil penelitian ini dapat dimaksudkan bisa bermanfaat sebagai masukan, petunjuk, maupun acuan serta bahan pertimbangan yang cukup berarti bagi peneliti lain.
- b) Bagi peneliti: bermanfaat sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Aldwi Yanda Mahensya, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan” (2022) Pada Program Starta 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini dimana pada perjanjian ijarah ini lebih fokus pada sistem perjanjian ijarah yang mana hanya sebatas perjanjian lisan maupun ucapan saja. Adapun sistem perjanjian yang dilaksanakan di desa tempat penelitian ini dilakukan belum memenuhi syarat atau rukun Islam yang mengajarkan bahwasanya perjanjian yang disyariatkan dalam Islam atau perjanjian pada umumnya yaitu dengan bukti tertulis, didalam islam sebenarnya diperbolehkan sebenarnya diperbolehkan seperti itu apabila memiliki ikatan keluarga atau saudara, jika ditinjau dari segi pemahaman Islam maka dapat dikiaskan atau disamakan dengan praktik akad ijarah,<sup>15</sup>

Berbeda dari penelitian yang saya lakukan bahwasanya penelitian yang saya teliti lebih fokus kepada sistem sewa menyewa yang dijalankan oleh penyewa dengan pemilik kapal yang sudah sepakat akan perjanjian yang mereka lakukan akan tetapi dalam perjanjian tersebut

---

<sup>15</sup> Mahensya Yanda Aldwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

akan ada pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti analisis perjanjian ijarah tersebut ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Rizka Mulyani, Skripsi :”Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata” (2020) Pada Program Starta 1 (S1) di Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini standarisasi mengenai biaya sewa boat wisata di kawasan Sabangian belum sepenuhnya dapat terealisasikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis antara owner dengan penyewa boat sehingga terjadinya perbedaan diluar standar harga yang telah ditetapkan. Kajian ini untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Bagaimana standarisasi biaya sewa boat wisata yang dilakukan untuk wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara. Kedua, bagaimana cara penyeimbangan perbedaan biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Ketiga, bagaimana perspektif akad ijarah bi al-manfaah terhadap sistem sewa yang dilakukan owner pada penyewaan boat di Sabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dari responden, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung. Perolehan data kemudian diolah dan disusun menjadi suatu pembahasan deskripsi dan penulis menganalisis berdasarkan teori dan menyimpulkan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya standarisasi biaya sewa boat wisata di kawasan Sabang namun tidak pada semua tempat yang menyediakan penyewaan boat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat terjadinya perbedaan pembiayaan sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Sistem sewa menyewa yang dilakukan owner pada penyewaan boat di kawasan Sabang telah sesuai dengan aturan yang diatur

dalam akad ijarah *bi al-manfa'ah* dan telah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam ijarah *bi al-manfa'ah*.<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat di luar standar harga yang telah ditetapkan. Kajian ini untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: Bagaimana standarisasi biaya sewa boat wisata yang dilakukan untuk wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara. Kedua, bagaimana cara penyeimbangan perbedaan biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Ketiga, bagaimana perspektif akad ijarah *bi al-manfa'ah* terhadap sistem sewa yang dilakukan owner pada penyewaan boat di Sabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dari responden, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung. Perolehan data kemudian diolah dan disusun menjadi suatu pembahasan deskripsi dan penulis menganalisis berdasarkan teori dan menyimpulkan hasil penelitian.

Berdasarkan paparan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa boat wisata di kawasan sabang belum dikodifikasikan dalam bentuk perjanjian tertulis antara pihak, masih bentuk perjanjian lisan atau non tertulis. Skripsi yang dibuat oleh Rizka Mulyana terdapat persamaan objek penelitian yang berkaitan dengan kendaraan air, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini yaitu pemanfaatannya cara kerja penyewaan yang digunakan untuk berwisata.

3. Yoga Setiawan, Skripsi : “Praktik Sewa Perahu Nelayan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (2022) Pada Program Starta 1 (S1) di UIN Raden Intan Lampung, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini dimana permasalahan yang terdapat pada praktik sewa menyewa ini dikarenakan tidak dibuatnya perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan syariat islam, Didalam Islam sangat di anjurkan untuk setiap

---

<sup>16</sup> Mulyani Rizka, “Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

kegiatan muamalah dalam hal ini perjanjian baik itu berupa sewa-menyewa harus dilakukan dengan kejelasan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, dan setiap pihak benar-benar mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang disepakati.<sup>17</sup>

Berbeda dari penelitian yang saya lakukan bahwasanya penelitian yang saya teliti lebih fokus kepada sistem sewa menyewa yang dijalankan oleh penyewa dengan pemilik kapal yang sudah sepakat akan perjanjian yang mereka lakukan akan tetapi dalam perjanjian tersebut akan ada pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti analisis perjanjian ijarah tersebut ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

4. Rendi Aditia, Skripsi :” Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen” (2018) Pada Program Starta 1 (S1) di UIN Raden Intan Lampung, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini Perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penyewa melakukan pembayaran setelah tanah tersebut panen dan besar pembagiannya 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penyewa, penyewa lebih besar pembagiannya untuk mengganti modal tanam seperti bibit tanaman, pupuk dan lain-lain. tetapi yang sering terjadi dilapangan biasanya banyak kendala seperti gagal panen, harga produk pertanian murah, dan jika sudah terjadi kendala-kendala tersebut sudah hampir dipastikan yang menyewa tidak bisa membayar sewa tanah tersebut dan yang mempersewakan tidak mendapatkan pembayaran yang sudah dilakukan perjanjian diawal tersebut itu sering terjadi dilapangan yang mempersewakan sering dirugikan dengan system sewa menyewa yang diterapkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dan pemilik tanah.

---

<sup>17</sup> Setiawan Yoga, “Praktik Sewa Perahu Nelayan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Berdasarkan kasus yang ada untuk bercocok tanam mereka menyewa lahan pertanian sebagai usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa dengan cara membayar setelah tanah tersebut panen atau menghasilkan produk pertanian sistem pembayaran ini dilakukan disebabkan tidak ada modal dari penyewa, inilah yang menjadi masalah sering kali tanah tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen maka penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik lahan akan dirugikan karena jika penyewa gagal panen maka pembayaran sewa tanah tersebut tidak bisa dibayar kepada pemilik tanah secara penuh.<sup>18</sup>

Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh rendi aditia terdapat persamaan antara sistem perjanjian sewa menyewa yang akan saya teliti, dimana pada perjanjian sewa menyewa tersebut melakukan pembayaran setelah tanah tersebut menghasilkan panen sama seperti perjanjian sewa menyewa yang saya teliti yang mengharuskan penyewa membayar sewa kapal setelah penyewa menghasilkan benur dan sudah dijual berbentuk uang yang kemudian akan diberi potongan 20% dari hasil yang didapat kemudian jika penyewa tidak menghasilkan benur maka akan ada pihak yang dirugikan yakni pemilik kapal.

5. Afran Rayaldi, Skripsi :”Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa-Menyewa Alat Camping” (2023) Pada Program Starta (S1) di UIN Raden Intan Lampung, Menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini Pada akad yang diterapkan oleh Jelajah Outdoor Sukarame Bandar Lampung ini terdapat ketidak sesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, dalam praktiknya akad yang berjalan tidak begitu jelas karena akad yang terjadi

---

<sup>18</sup> Aditia Rendi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

tidak tertulis atau hanya sebatas lisan, sehingga banyak dari para penyewa barang tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh orang yang menyewakan. Dari akad yang hanya secara lisan membuat penyewa barang semena-mena dalam hal perawatan dan penjagaan barang sewaan, karena barang sewaan berupa alat Camping yang notabennya riskan terjadi kerusakan karena penggunaannya di alam.<sup>19</sup> Seperti halnya penyewa menyewa alat tenda satu set beserta framenya dan karena pada waktu pendakian pihak penyewa tidak menjaga alat dengan baik sehingga terjadi frame yang pecah, atau bahkan tali yang ada di dalamnya putus. Pihak penyewa tidak memberikan penjelasan kepada pihak yang menyewakan barang sehingga banyak dari pihak penyewa tidak mau menggantinya dan pihak yang menyewakan barang tidak akan tau jika barangnya ada yang rusak. Karena pada saat pengembalian alat pihak yang menyewakan barang tidak mengecek kembali, meskipun dicek tidak akan dicek seluruhnya. Berdasarkan beberapa fakta di lapangan pihak yang akan banyak mengalami kerugian adalah pihak yang menyewakan barang. Karena dari awal akad yang terjalin hanya berupa lisan saja, maka jika terjadi kerusakan pada barang pihak penyewa tidak begitu memperdulikan apalagi barang yang dirusakkan pihak penyewa tidak mau menggantinya.

Berdasarkan skripsi yang dibuat oleh Afran Rayaldi memili kesamaan dimana pada perjanjian tersebut pemilik kapal tidak bisa menuntut apabila terjadi kerusakan pada perahu yang disewakan karena perjanjian tersebut belum berupa perjanjian tertulis melainkan masih berupa perjanjian berbentuk lisan saja.

---

<sup>19</sup> Rayaldi Afran, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Camping" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik yang dilakukan secara ilmiah untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu penggunaan metode ilmiah, pengumpulan data, tujuan dan manfaat yang diinginkan.<sup>20</sup> Dengan adanya metode penelitian diharapkan supaya penelitian menjadi terarah dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Diantara metode yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan, hal ini dalam data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di masyarakat dan terlibat dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari pihak penyewa kapal dan juga pemilik kapal yang berada di pekon negeri ratu kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat.

#### b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>20</sup> e al Ahyar Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).



mendapatkan data dari perpustakaan, buku buku, jurnal dan data yang di peroleh dari dokumen dokumen yang berkaitan dengan masalah.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi merujuk pada keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik yang jelas dan lengkap, dan termasuk berbagai jenis seperti manusia, perusahaan, lembaga, media, dan lain lain yang akan menjadi subjek penelitian.<sup>21</sup>

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Nelayan Benur dan 12 Penyedia Kapal di Pekon Negeri Ratu Ngambur.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang di anggap dapat menggambarkan populasinya.<sup>22</sup> Dan dari populasi diatas di temukan sebanyak 5 orang. 2 orang penyedia sewa kapal dan 3 orang penyewa kapal atau nelayan benur.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Agar hasil data yang diperoleh maksimal perlu adanya metode yang digunakan diantaranya:

#### **a. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang autentik dalam bentuk catatan harian atau dokumen yang lainnya. Untuk memperoleh data tentang sewa menyewa yang dilakukan antara penyewa dengan pemilik kapal nelayan.

#### **b. Observasi**

Metode observasi merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diiteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap analis perjanjian sewa menyewa kapal nelayan benur di pekan tersebut.

---

<sup>21</sup> Garalka Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung: CV Hira Tech, 2019), 48.

<sup>22</sup> Soeharto Irwantoni, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Dan Ilmu Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 57.

### c. Wawancara (*Interview*)

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu:

1. Penyedia Penyewaan Perahu
  - a. Bapak Amrun Hakim
  - b. Bapak Antoni
2. Penyewa Perahu
  - a. Bapak Bais' Baqri
  - b. Bapak Khotman Jauhari
  - c. Bapak Mad sahari

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan beberapa metode yang diantaranya:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Tujuan dari pengeditan adalah untuk menghilangkan kesalahan yang terjadi selama pengumpulan data lapangan, sehingga kekurangan data tersebut dapat diperbaiki.

### b. Sistematika Data

Sistematika data bertujuan untuk menempatkan data secara teratur berdasarkan kerangka bahasa sistematis, sesuai dengan urutan masalah yang ada. Tujuan dari pengelompokan data adalah untuk menyusun data data yang telah diedit secara rapi berdasarkan urutan masalah, dengan cara mengelompokkan data tersebut berdasarkan kategoridan urutan masalah, serta memberikan tanda pada setiap kelompok data.

## 6. Analisa Data

Analisa dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis ilmiah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir

penelitian, pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran. Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati, Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, Setelah analisa selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta penelitian lapangan, dan memberikan penafsiran terhadap data dan menarik kesimpulan secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif ini merujuk pada peristiwa dan fakta-fakta yang nyata, yang kemudian disusun sehingga mempunyai sifat umum, yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dari Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, yang berkaitan dengan praktik sewamenyewa perahu nelayan benar. Kemudian dari data dan teori tersebut ditarik kesimpulan dengan cara pikir yang induktif.

Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisa dapat diperoleh jawaban yang sebenarnya

## **I. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian dan bagian yang lain. Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjelesaian yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian Terdahulu Yang


Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang teori pengertian *ijarah*, landasan Hukum *ijarah* serta syarat dan rukunnya.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran tentang Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dan praktik sewa menyewa perahu nelayan benur.

Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang analisis praktik perjanjian sewa-menyewa perahu nelayan benur dan perspektif hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik sewa menyewa tersebut.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif

#### 1. Pengertian Sewa Menyewa

Berdasarkan Pasal 1548 KUHP Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya. Kenikmatan dan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa merupakan perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada orang lain atas kenikmatan suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi oleh pihak lainnya. Yang dimaksud dengan kenikmatan atas suatu barang adalah dalam penggunaannya, jadi bukan nikmat dalam arti sesungguhnya, boleh jadi barang yang disewa tidak memberikan suatu kenikmatan tertentu karena harga sewanya murah. Misalnya dalam penyewaan perahu yang disewa dengan harga yang murah maka kualitas dalam penyewaan perahu tersebut kurang memadai untuk digunakan dalam mencari ikan atau benur.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1547 sampai Pasal 1600 merupakan perjanjian yang menyerahkan pemanfaatan (kenikmatan) suatu barang kepada orang lain dengan membayar jumlah tertentu (biasanya uang). Jadi dalam perjanjian jual beli yang diserahkan adalah hak kepemilikannya, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang diserahkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian sewa menyewa ini, dalam praktik sehari-hari sering diganti dengan istilah kontrak, jika ada rumah yang disewakan, maka biasanya ditulis “rumah ini dikontrakkan” yang artinya rumah ini disewakan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 246.

## 2. Aturan-Aturan Yang Berlaku Terhadap Sewa Menyewa

Dalam Pasal 1550 KUHP pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Sebagai contoh, apabila menyewakan mobil kepada orang lain, maka sebelum diserahkan, pihak yang menyewakan harus memelihara semua komponen mobil berfungsi dengan baik pada saat digunakan oleh penyewa, mobil tidak mogok. Selain itu, pihak yang menyewakan harus menjamin selama waktu sewa tidak ada pihak ketiga yang akan mengambil mobil tersebut, sehingga tidak dapat lagi digunakan oleh penyewa.<sup>24</sup>

Pasal 1551 KUHP pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala galanya.

Berkaitan dengan Pasal di atas, barang yang diserahkan pihak yang menyewakan harus terpelihara seluruhnya sehingga penyewa dapat menggunakan sebagaimana mestinya. Selama waktu sewa, pihak yang menyewakan juga berkewajiban memperbaiki/menyuruh memperbaiki atas tanggungannya kerusakan yang mengganggu penggunaan barang yang disewa, kecuali pembetulan kecil yang menjadi tanggungan pihak yang menyewa.

Sebagai contoh, kalau rumah yang disewa, dan selama waktu sewa harus mengganti atap tersebut, maka pihak yang menyewakan yang harus mengganti, tetapi kalau hanya bocor dapat diperbaiki sendiri dengan lem atap, maka yang membayar biaya perbaikannya adalah pihak penyewa. Kewajiban tersebut masih dapat diperjanjikan lain oleh para pihak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

Pasal 1552 KUHP pihak menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa.

Apabila cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi.

Pasal 1553 KUHP, Jika selama waktu sewa, barang yang di sewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak di sengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Apabila barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi.<sup>26</sup>

Pasal 1554 KUHP, pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan.

Salah satu yang harus dipatuhi oleh penyewa adalah ia tidak boleh mengubah wujud maupun penataan barang yang disewakan. Walaupun dalam pasal ini tidak dijelaskan, namun perubahan dan penataan bersifat permanen dan sulit untuk dikembalikan pada keadaan semula saat perjanjian sewa menyewa berakhir.

Pasal 1555 KUHP, Jika selama waktu sewa, pada barang yang disewakan terpaksa diadakannya pembetulan-pembetulan yang tidak dapat menunggu sampai berakhirnya sewa, maka si penyewa harus menerimanya, betapa pun kesusahan yang disebabkan, dan meskipun ia selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan itu berlangsung lebih lama dari empat puluh hari, maka harga sewa harus

---

<sup>26</sup> Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013).

dikurangi menurut imbang waktu dan bagian dari barang yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa.

Apabila pembetulan sedemikian sifatnya, hingga barang yang disewakan, yang biasa di tempati oleh penyewa dan keluarganya, maka si penyewa dapat memutuskan sewa. Apabila selama perjanjian sewa menyewa keadaan barang yang disewakan menghendaki perbaikan segera tanpa menunggu berakhirnya masa sewa, maka penyewa harus menerimanya walaupun menyebabkan kesulitan atau gangguan baginya, bahwa ia mesti kehilangan hak menikmati sebagian barang yang disewa. Apabila masa perbaikan melebihi 40 (empat puluh) hari maka harga sewa harus dikurangi dengan mempertimbangkan perimbangan waktu perbaikan dan bagian barang yang tidak dapat dipergunakan oleh penyewa selama masa perbaikan. Akan tetapi, jika pada masa pembetulan menyebabkan barang yang disewa tidak dapat ditempati oleh penyewa dan keluarganya, maka penyewa dapat mengakhiri kontrak.

Pasal 1556 KUHP, pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan tidak memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang telah disinggung pada pasal-pasal sebelumnya bahwa pihak yang menyewakan tidak menjamin atau menanggung si penyewa dari gangguan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan gangguan hak atau tuntutan hak atas barang yang disewa, namun si penyewa dapat menuntut sendiri orang yang melakukan gangguan demikian.<sup>28</sup>

### 3. Dasar Hukum Sewa menyewa

Dasar Hukum sewa menyewa berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1547 KUHP Sampai Pasal 1600 KUHP. Yang merupakan perjanjian yang

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Miru, *Hukum Perjanjian*.



menyerahkan pemanfaatan (Kenikmatan) suatu barang kepada orang lain dengan membayar jumlah tertentu (Biasanya Uang). Jika dalam perjanjian jual beli yang diserahkan adalah hak kepemilikannya, sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang diserahkan pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu.

1. Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya.<sup>29</sup>
2. Dalam Pasal 1550 KUHP pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:
  - a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
  - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
  - c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
3. Pasal 1551 KUHP pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala galanya.<sup>30</sup>
4. Pasal 1552 KUHP pihak menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa.
5. Pasal 1553 KUHP, Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibrahim Johanos, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor," 2020,

<sup>30</sup> Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*.

<sup>31</sup> Ibid.

6. Pasal 1554 KUHP, pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan.
7. Pasal 1555 KUHP, Jika selama waktu sewa, pada barang yang disewakan terpaksa diadakannya pembetulan-pembetulan yang tidak dapat menunggu sampai berakhirnya sewa, maka si penyewa harus menerimanya, betapa pun kesusahan yang disebabkan, dan meskipun ia selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan itu berlangsung lebih lama dari empat puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi menurut imbangan waktu dan bagian dari barang yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa.
8. Pasal 1556 KUHP, pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si penyewa terhadap rintangan-rintangann dalam kenikmatannya, yang dilakukan oleh orang-orang pihak ketiga dengan peristiwa-peristiwa dengan tidak memajukan sesuatu hak atas barang yang disewa, dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.
9. Pasal 1557 KUHP, jika sebaliknya si penyewa diganggu dalam kenikmatannya, disebabkan karena surat tuntutan Hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya, maka ia berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut imbangan, asal tentang gangguan ringan itu telah diberitahukan secara sah kepada si pemilik.<sup>32</sup>
10. Pasal 1558 KUHP, jika orang orang yang telah melakukan peristiwa peristiwa, memajukan bahwa mereka mempunyai suatu ha katas barang yang disewakan, atau jika si penyewa sendiri di gugat untuk mengosogkan seluruh atau sebagian dari barangnya yang disewa, atau untuk menerima pelaksanaan sementara pengabdian pekarangan, maka ia diwajibkan memberitahukan tentang kepada pihak yang menyewakan, dan ia dapat memanggil pihak tersebut untuk

---

<sup>32</sup> Ibid, 420.

penanggungan. Bahkan diperbolehkan ia menuntut supaya ia dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, asal ia menunjukkan orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya.

11. Pasal 1559 KUHP, si penyewa jika kepadanya telah diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada seorang lain atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjiannya ulang sewa. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh si penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri. Menyewakan sebagian kepada orang lain, jika kekuasaan itu tidak telah dilarang dalam perjanjiannya.
12. Pasal 1562 KUHP, jika antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa telah dibuat suatu pratelan tentang barang yang disewakan, maka pihak yang belakangan ini diwajibkan mengembalikan barangnya dalam keadaan dimana barang itu diterimanya menurut pratelan tersebut, dengan kekecualian apa yang telah musnah atau berkurang harganya sebagai akibat dari tuanya barang atau dari kejadian kejadian yang tak disengaja yang tidak dapat dihindarkan.<sup>33</sup>
13. Pasal 1564 KUHP, si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar salahnya.
14. Pasal 1566 KUHP, si penyewa adalah bertanggung jawab untuk segala kerusakan dan kerugian yang diterbitkan pada barang yang disewa, oleh kawan-kawannya serumah atau oleh mereka kepada siapa ia telah mengoperkan sewanya.
15. Pasal 1569 KUHP, Jika terjadi perselisihan tentang harga suatu penyewaan, yang dibuat dengan lisan, yang sudah dijalankan, dan tidak terdapat suatu tanda pembayaran, maka pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya,

---

<sup>33</sup> Ibid, 421.

- kecuali apabila si penyewa memilih untuk menaksir harga sewanya oleh orang-orang ahli.
16. Pasal 1570 KUHP, jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi Hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.
  17. Pasal 1571 KUHP, jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
  18. Pasal 1572 KUHP, jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam.
  19. Pasal 1573 KUHP, jika, setelah berakhirnya suatu penyewaan yang dibuat dengan tulisan, si penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya, maka terjadilah dengan itu suatu sewa baru yang akibatnya diatur dalam pasal-pasal yang mengenai penyewaan dengan lisan.
  20. Pasal 1580 KUHP, jika dalam sewa telah disetujui bahwa pihak yang menyewakan akan mempunyai kekuasaan memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakan, maka ia diwajibkan sebelum itu memberitahukan tentang kehendaknya untuk menghentikan sewanya sebegitu lama sebelumnya, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1578.<sup>34</sup>
  21. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2021, Tentang teknis pemanfaatan alat berat ekskavator pada dinas perikanan kabupaten pesisir barat. Menetapkan, peraturan bupati pesisir barat tentang petunjuk teknis pemanfaatan alat berat ekskavator pada dinas perikanan kabupaten pesisir barat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, 424.

<sup>35</sup> Undang-undang peraturan daerah tentang petunjuk teknis pemanfaatan alat berat ekskavator pada dinas perikanan kabupaten pesisir barat.

- a. Pasal 1, sewa adalah pemanfaatan alat oleh pemanfaatan atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Penyewa adalah pemanfaat dan atau pihak lain yang memanfaatkan alat dalam bentuk sewa.
- b. Pasal 8, setiap penyewa diwajibkan menjaga agar alat tetap terpelihara dengan baik, kerusakan yang terjadi terhadap alat selama masa pemanfaatan alat menjadi tanggung jawab penyewa untuk melakukan perbaikan, kerusakan yang timbul karena pemakaian atau kelalaian selama masa sewa/pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- c. Pasal 9, Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.
- d. Pasal 10, apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri.

## **B. Akad Al-Ijarah**

### **1. Pengertian Akad Al-Ijarah**

*Al-ijarah* bentuk kata dari kata al-ajru yang bermakna al-'iwadah (ganti). Oleh karena itu, ats-tsawab (pahala) dinamakan ajru (upah). Menurut pengertian syara', *al-ijarah* (sewa) adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan cara mengganti atau kompensasi upah.<sup>36</sup> Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, domba untuk di ambil susunya, sumur untuk di ambil airnya,

---

<sup>36</sup> Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Penerbit Halal, 2016), 817.

dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>37</sup>

Sewa-menyewa dalam bahasa arab di istilahkan dengan *al-ijarah*. menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk manfaat dengan jalan penggantian”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan tanah. Manfaat karya seperti pemusik, bahkan terdapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut mu’ajir, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan musta’jir, adapaun sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut dengan ma’jur. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai upah atas manfaat tersebut disebut dengan ajrah atau ujah (upah).<sup>38</sup> Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *al-ijarah*, diantara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *al-ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>39</sup>
- b. Menurut Fuqaha Syafi’iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara

---

<sup>37</sup> Hayati Mardiyah, “Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terdapat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO.04/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multi Jasa),” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. No 2 (2014): 80.

<sup>38</sup> Sabilq Sayyid, *Fiqh Sunnah*.

<sup>39</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 79.

- jasas yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan.<sup>40</sup>
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *al-ijarah* adalah pemilik manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>41</sup>
  - d. Menurut Ghufron A. Mas'adi *al-ijarah* adalah sebuah transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.<sup>42</sup>
  - e. Menurut Helmi Karim, *al-ijarah* adalah upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.
  - f. Menurut Ahmad Azhar Basyir *al-ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.

## 2. Macam-macam *Al-Ijarah*

Pembagian *al-ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *al-ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *al-ijarah* ada dua jenis yaitu *al-ijarah* atas manfaat dan *al-ijarah* atas pekerjaan.:

### a. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat

Yaitu *al-ijarah* yang objeknya akadnya adalah manfaat barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti, sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa. Apabila kerusakan

---

<sup>40</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 105.

<sup>41</sup> Rahmat, 106.

<sup>42</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstatual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

tersebut rusak karena kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab atas kerusakan adalah penyewa.

Misalnya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan

Yaitu *al-ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga. Sebagaimana jual-beli yang pembayarannya waktu itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan.

Jadi pembayaran sesuai dengan perjanjiannya, tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai ialah dengan cara mempekerjakan *al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

*Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini, menurut para ulama ulama fiqh, hukumnya boleh.

### 3. Dasar hukum *Al-ijarah*

Dasar hukum *al-ijarah* merujuk kepada Al-qur'an, hadist, dan *ijma'*, para fuqaha sepakat bahwa *al-ijarah* merupakan akad yang di bolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, isma'il bin'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *al-ijarah*, karena *al-ijarah* adalah jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah



beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>43</sup> Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada umumnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan secara syara'.

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

a. Landasan Al-Quran

1) Firman Allah QS. al-Baqarah (2):233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

2) Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ  
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara*

<sup>43</sup> Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2017), 817.

*mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."*

- 3) Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

*"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*

Maksud dari ayat diatas adalah Orang tua itu meminta kepada Musa untuk bekerja kepadanya mengembalakan ternak domba selama 8 tahun dan sebagai upahnya adalah menikahi salah satu kedua anaknya. Setelah delapan tahun Musa di beri kebebasan untuk tidak bekerja lagi padanya, namun apabila Mussa menggenapkan menjadi sepuluh tahun maka itu merupakan kenaikan dari Musa. Ayat ini menjadi dalil bagi sahnya pembayaran upah menggembala domba.

## 2. Hadist

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

*"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami*

*melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."*

- b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi SAW tersebut jelaslah akad al-ijarah (sewa-menyewa) hukumnya dibolehkan, memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Al-Qur'an dan sunnah dasar hukum akad *al-ijarah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *al-ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya al-ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah.

### 3. Ijma

Mengenai disyari'atkannya *al-ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di

seluruh negeri telah sepakat akan membenaran *al-ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *al-ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Al-ijarah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber *ijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *al-ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling mengingatkan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.<sup>44</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Al- Ijarah*

##### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut ulama Syafi'I rukun sewa menyewa ada tiga dan jika dirinci ada enam yaitu: pelaku akad yang meliputi dua unsur, yaitu orang yang menyewakan dan orang penyewa dan disebut juga "mukr" yaitu orang yang mengambil manfaat dari benda itu : objek sewa menyewa, yang meliputi dua unsur juga yaitu biaya dan manfaat, dan sighth yang meliputi dua unsur yaitu ijab dan qabul. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

##### a. Aqid (Orang Yang Berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'ajir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut musta'jir Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi'iyah dan hanabilah menambah bahwa

---

<sup>44</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.<sup>45</sup>

b. Sigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sighatul-aqd) terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam diam, dengan diam semata. Syaratsyaratnya sama dengan pada jual beli hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Ujrah (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir. Dengan syarat hendaknya, Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewayang menjadi objek sewa yang menjadi objek sewa menyewa.<sup>46</sup>

d. Syarat Barang Yang Disewakan

- 1) Tidak semua harta benda dapat diakadkan ijarah, benda- benda tersebut harus memiliki persyaratan berikut:
- 2) Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat diketahui dari pemeriksaan atau

---

<sup>45</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Perjanjian Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 105.

<sup>46</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

- 3) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan menyewakan barang yang masih ada pada pihak ketiga.
- 4) Objek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'.
- 5) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan menyewakan manfaat benda yang bersifat tidak langsung. Seperti menyewakan pohon untuk diambil buahnya, menyewakan ternak untuk diambil susunya dan lain-lain.
- 6) Harta yang menjadi objek haruslah harta yang bersifat *isti'maly*, yakni benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak zatnya. Karenanya menyewakan benda yang bersifat *istihlaki* (harta yang berkurang atau rusak zatnya karena pemakaian) tidak sah melakukan sewa menyewa terhadapnya. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah: "setiap harta benda yang dimanfaatkan sedang zatnya tidak mengalami perubahan, boleh dijadikan objek sewa menyewa jika sebaliknya maka tidak boleh".<sup>47</sup>

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan Kabul (*sigah*). Manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun *ijarah* adalah: 1) pihak yang menyewa; 2) pihak yang menyewakan; 3) benda yang diijarahkan; dan 4) akad. Masing-masing rukun ini

---

<sup>47</sup> Putri Aulia Mahirda, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sewa Tunggu Tanah Bengkulu" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *ijarah*.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari.<sup>48</sup>

1. Sigah *ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah*; yaitu:
  - a. Manfaat barang dan sewa; atau
  - b. Manfaat jasa upah

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in iqab*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*). Adanya syarat syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

1. Syarat terjadinya akad (*syurut al-in akad*)  
 Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Yaitu berakal, Dalam akad *ijarah* tidak di persyaratkan *mumayyiz*. Dengan adakanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut malikiyyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syurut al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.<sup>49</sup>
2. Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*)  
 Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang

---

<sup>48</sup> Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>49</sup> Ibid.

milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

3. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli.
- b. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya.
- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya.
- e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya.
- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- h. Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah, barang harus dapat diserahkan saat akad barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bias secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- i. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang.



#### 4. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

- a. Sewa rumah. Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemampuannya, baik di manfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh di sewakan lagi atau di pinjamkan pada orang lain.
- b. Sewa tanah. Sewa tanah di haruskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan di dirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan , *ijarah* di pandang rusak.
- c. Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus di jelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus di jelaskan barang yang akan di bawa atau benda yang akan di angkut.

#### 5. Perbaikan Barang Sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang di sewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh di paksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil, seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

#### 6. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah:

- a. Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.
- b. Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya.

#### 7. Syarat syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*)

Syarat yang mengikat ini ada dua syarat yaitu:

- a. Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah terjadi transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak

berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melankutkan atau menghentikan akad sewa.

- b. Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah* udzur ini bias terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.<sup>50</sup>

#### 8. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad). *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-akad*), yaitu:

- a. Adanya keridaan dari kedua pihak akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)

*Ijarah* dapat di kategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukara harta. Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.<sup>51</sup>

- b. *Maqud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Rahmat, *Fiqh Muamalah*.

- 1) Penjelasan manfaat  
Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar benar jelas. Tidak sah mengatakan, “saya sewakan salah satu dari rumah ini.”
- 2) Penjelasan waktu  
Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.  
Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi’iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
- 3) Sewa bulanan  
Menurut ulama syafi’iyah, seseorang tidak boleh menyatakan, “saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp 50.000,00” sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “saya sewa selama sebulan”.  
Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. Selain itu, yang paling penting adalah adanya keridaan dan kesesuaian dengan uang sewa.
- 4) Penjelasan jenis pekerjaan  
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- 5) Penjelasan waktu kerja  
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
  - a) Ma’qud alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.

- b) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara  
Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu dan lain-lain.
- c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya  
Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.
- d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa  
Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthnibahwa Rasulullah SAW. Melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya. Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadist di atas dipandang tidak sah.
- e) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum  
Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak

sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.<sup>52</sup>

## 5. Berakhirnya *Al-Ijarah*

*Ijarah* merupakan salah satu jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali jika ada hal-hal yang mengharuskan atau mewajibkan fasakh. Bahkan jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut masih ada. Akad *al-ijarah* dapat berakhir jika terjadi adanya hal-hal ini sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *al-ijarah*. Hal tersebut dikarenakan akad *al-ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana Musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *al-ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *al-ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk tidak ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal *al-ijarah* dianggap belum selesai.

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Wardi, *Fiqh Muamalah*.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Depag. *Al Quran dan Terjemahannya*. Mekar Surabaya, 2004.

### B. Hadist

Tirmidzi dari Amr bin Auf, *Kitab Hadist Riwayat Shahih Sunan At Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

### C. Buku

Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Perjanjian Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Darmanah, Garalka. *Metode Penelitian*. Lampung: CV Hira Tech, 2019.

e al Ahyar Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Konstetual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibrahim Johanos. "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor," 2020.

Iqbal Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Ja'far Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2022.

M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Miru, Ahmadi. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Muhammad ibn Yazid Abu „Abd Allah al-Qazwiniyy. *Sunan Ibn Majah*. Berikut: Dar al-Fikr, 2008.

Mustofa Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1990.

Qamarul Huda. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Rahmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Dar Al Fikr, 1971.

- Salim Poter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Soeharto Irwanto. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001.
- Syarifudin Amir. *Garis Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2017.
- . *Fiqh Sunnah*. Bandung: Penerbit Halal, 2016.
- D. Jurnal dan Skripsi**
- Aditia Rendi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Afran, Rayaldi. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Camping.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Hayati Mardiyah. “Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terdapat Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO.04/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multi Jasa).” *ASAS:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. No 2 (2014): 80.
- Ibrahim Johanos. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor,” 2020.
- Mahensya Yanda Aldwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemilik Kolam Dalam Budidaya Ikan.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.



- Marwin, dkk. "Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *ASAS:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. NO 2 (2023): 113.
- Mulyani Rizka. "Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Putri Aulia Mahirda. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sewa Tunggu Tanah Bengkulu." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Rudential Syariah. "Akad Ijarah Dalam Ekonomi Islam: Pengertian Dan Prinsip Dasarnya,"2020. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah/>.
- Setiawan Yoga. "*Praktik Sewa Perahu Nelayan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Suranto Joko Purwo. "Perahu Nelayan Menggunakan Jerigen Plastik Bekas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan," 2018.
- Syamsul, Hilal. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *ASAS:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. NO 1 (2013): 2.

### **E. Wawancara**

- Amrun Hakim Selaku Pihak Yang Menyediakan Sewa Perahu Di Pekon Negeri Ratu, Wawancara Dengan Penulis Pada 23 Januari 2024
- Antoni Selaku Pihak Yang Menyediakan Sewa Perahu Di Pekon Negeri Ratu, Wawancara Dengan Penulis Pada 24 Januari 2024
- Bais Baqri Selaku Nelayan Yang Menyewa Perahu Di Pekon Negeri Ratu, Wawancara Dengan Penulis Pada 23 Januari 2024
- Khotman Jauhari Selaku Nelayan Yang Menyewa Perahu Di Pekon Negeri Ratu, Wawancara Dengan Penulis Pada 23 Januari 2024.
- Mad Sahri Selaku Nelayan Yang Menyewa Perahu Di Pekon Negeri Ratu, Wawancara Dengan Penulis Pada 23 Januari 2024



# LAMPIRAN



## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

NO	NARASUMBER	PERTANYAAN
1.	Pihak Penyedia Sewa Perahu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem perjanjian sewa menyewa perahu yang dijalankan?</li> <li>2. Bagaimana penentuan sewa perahu, apakah ada penentuan dari masing masing pihak atau hanya dari pihak penyedia sewa saja?</li> <li>3. Bagaimana dengan bukti dari hasil tangkapan benur pihak penyewa, apakah dibuktikan dengan Nota saja atau ada bukti yang lain?</li> <li>4. Apakah ada penentuan lamanya waktu sewa perahu?</li> <li>5. Apakah ada perawatan khusus pada perahu yang disewakan?</li> <li>6. Terkait dengan adanya perahu yang mengalami kerusakan bagaimana cara menanggapinya?</li> <li>7. Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian dalam masa sewa perahu?</li> </ol>
2.	Pihak yang menyewa perahu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sistem perjanjian sewa menyewa perahu dengan pihak penyedia sewa?</li> <li>2. Bagaimana tanggapan para nelayan terkait adanya sewa perahu?</li> <li>3. Apakah pernah ada kendala saat sedang menjalankan sewa perahu?</li> <li>4. Bagaimana system pembayaran sewa?</li> <li>5. Apabila adanya kerusakan pada perahu yang disewakan, apakah para nelayan yang menyewa akan membatu biaya perbaikan?</li> </ol>

## Lampiran 2: Dokumentasi



Dokumentasi dengan bapak kepala Pekon Negeri Ratu



Dokumentasi Dengan Pihak yang Menyewa Perahu



Dokumentasi Dengan Pihak yang Menyewa Perahu



Dokumentasi Dengan Pihak yang Menyediakan Sewa Perahu



Dokumentasi Perahu yang sedang dalam masa perbaikan



Dokumentasi Saat Menyerahkan Surat Izin Penelitian

1.  
Br.

*Meurut* *Perahu*

**ANALISIS KOMPERATIF PRAKTIK SEWA MENYEWA KAPAL  
NELAYAN BENUR ~~DALAM~~ PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)

*ngi*

**SKRIPSI**

Oleh:

**META AFRILLIA**

**NPM. 2021030087**

*Sudah dibaca dan ditanda  
kembali; di Aceh pengaji 1,  
tersebut he pengaji 2, 3 dan  
ketua sidang 14/2024.  
Muyah  
Pengji*



*ace pengji ii  
19/2024  
16*

*Ace cetak  
21/24  
106  
Pengji iii*

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/2024 M**

*25/ Ace Cetak  
18/2024  
Ketua Sidang*



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amron Hakim  
Pekerjaan : Perredia Sewa Perahu

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Meta Afrillia  
Npm : 2021030087  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pesisir Barat, Februari 2024  
Narasumber

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Antoni*  
Pekerjaan : *Pertedia Sewa Perahu*

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : *Meta Afrillia*  
Npm : *2021030087*  
Semester : *8 (Delapan)*  
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pesisir Barat, Februari 2024  
Narasumber

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khotman Jauhari  
Pekerjaan : Melanar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Meta Afrillia  
Npm : 2021030087  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pesisir Barat, Februari 2024  
Narasumber

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ba'is Baqri  
Pekerjaan : Nelayan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Meta Afrillia  
Npm : 2021030087  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pesisir Barat, Februari 2024  
Narasumber



(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Mad Sahri*  
Pekerjaan : *Nelayan*

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : *Meta Afrillia*  
Npm : *2021030087*  
Semester : *8 (Delapan)*  
Jurusan : *Hukum Ekonomi Syariah*

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)."

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Pesisir Barat, Februari 2024  
Narasumber

  
(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung A, Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lantai 1  
 Jl. Kesuma, Kecamatan, Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung Kode Pos 34894  
 Email: pesisirbarat.perizinan@gmail.com Website: Dpmpstap.pesisirbaratkab.go.id

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY**

Nomor : 500.16.7.2/009/IV.15/PB/PENELITIAN/2024

- DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
  2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
  3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :000.9.2/06/V.05/2024
  4. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B1574h16fDSPP/009/01/2023 Pada Tanggal 12 Januari 2024 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama	Meta Afrilla
NPM	2021030087
Pekerjaan	Mahasiswa
Alamat	Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat
Judul Penelitian	Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)
Kegiatan	Riset
Lokasi	Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat
Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Waktu	Satu Bulan (22 Januari s/d 22 Februari 2024)
Tujuan	Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Riset

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

**Catatan :**

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Krui  
 Pada Tanggal : 22 Januari 2024



1. Kabupaten :  
 2. Bupati Pesisir Barat  
 3. Wakil Bupati Pesisir Barat  
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat  
 5. Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat

Keberatan : *Indikator ini tidak ditunjukkan secara eksplisit, berimplikasi KIR/DAK, CA, B, M, P, atau lainnya sesuai // Indikator : undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang reformasi dan Transaksi Elektronik*







KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Meta Afrillia  
NPM : 2021030087  
Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Sewa Menyewa Kapal Nelayan Benur  
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pekon  
Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir  
Barat)

NO	Hari/Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	13 Desember 2023	Acc Proposal Skripsi PA I dan lanjut ke PA II		
2.	10 Januari 2024	Pengajuan Bab I dan Bab II		
3.	15 Februari 2024	Perbaikan penulisan dan tambahan dasar hukum		
4.	20 Februari 2024	Acc Bab III dan lanjut ke PA I		
5.	21 Februari 2024	Bimbingan Bab I- Bab II dan Bab III dengan PA I		
6.	27 Februari 2024	Acc Bab I sampai Bab III dengan PA I		
7.	6 Maret 2024	Memperbaiki Moto, Abstrak dan tambahan lampiran		
8.	7 Marat 2024	Acc Bab I - Bab V dengan PA II lanjut ke PA I		

9.	19 Maret 2024	Memperbaiki Moto, menambahkan dasar hukum pada analisis data dan memperbaiki Kesimpulan		
10.	27 Maret 2024	Perbaikan Bab IV dan Bab V dengan PA I		
11.	23 April 2024	Perbaikan kesimpulan dan menambahkan harokat pada Hadist dengan PA I		
12.	30 April 2024	Perbaikan bagian kesimpulan		
13.	1 Mei 2024	Acc Bab I – Bab V dengan PA I		

Bandar Lampung, 2 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.  
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II



Dani Apran Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 199204202022031002





**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

#### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Meta Afrillia  
 NPM : 2021030087  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 13 Mei 2024

Rumah Jurnal  
Kedua,



Dr. H. Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmín, Sukorame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1239/ Un.16 / P1 /KT/V/ 2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
 Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA KAPAL NELAYAN BENUR**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngabur Kabupaten Pesisir Barat)**

Karya:

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Meta Afrillia	2021030087	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan *lulus* yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 08 Mei 2024  
 Kepala Pusat Perpustakaan  
  
 Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin Ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan Ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin Ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN KAPAL NELAYAN BENUR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pekon  
Negeri Ratu Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>aliansi.ugr.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>repository.unja.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>nanopdf.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.shariaknowledgecentre.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>fh.unsoed.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.unbari.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>faqihregas.blogspot.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
	<b>digilib.uinsa.ac.id</b>	

9	Internet Source	<1 %
10	<a href="http://ia801302.us.archive.org">ia801302.us.archive.org</a> Internet Source	<1 %
11	Candra Saputra Siregar, Adlin Budhiawan. "Perlindungan Hukum terhadap Penyewa Mobil yang di Asuransikan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mengalami Kecelakaan di Kota Medan: Studi Kasus PT Berkah Travel dan Tour Medan", <i>As-Syar'i: Jurnal Bimbingan &amp; Konseling Keluarga</i> , 2023 Publication	<1 %
12	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://journal.staipibdg.ac.id">journal.staipibdg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	Siti Fauziyah, Bustomi Bustomi. "Ritual Sedekah Bumi di Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang-Banten", <i>Tsaqofah</i> , 2019 Publication	<1 %
15	<a href="http://journal.universitassuryadarma.ac.id">journal.universitassuryadarma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://journal.ipb.ac.id">journal.ipb.ac.id</a> Internet Source	<1 %

17	Husain Insawan. "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 Publication	<1%
18	contohaku1.blogspot.com Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
20	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
21	Genopepa Sedia. "PENGELOLAAN SUMUR GARAM DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT DI DUSUN SUAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2019 Publication	<1%
22	Juju Jumena, Ilham Bustomi, Siti Fatimah. "HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	<1%
23	jamaah-daha.simplesite.com Internet Source	<1%

24	Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia Student Paper	<1%
25	Ita Purnamasari, Ashadi L Diab, Jabal Nur. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN USAHA KOPRA DI DESA IWOIMENDAA KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2021 Publication	<1%
26	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1%
27	repository.uisu.ac.id Internet Source	<1%
28	Azizah Sitti Hadijah, Ashadi L Diab. "SISTEM JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA OMBU-OMBU JAYA MENURUT HUKUM ISLAM", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2021 Publication	<1%
29	Marno Wance, Pahrul Idham Kaliky, Ummu Syahidah. "PKM INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PASIR PUTIH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN", SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 2020 Publication	<1%

30	Submitted to Universitas Muhammadiyah Semarang Student Paper	<1%
31	Submitted to Universitas Pakuan Student Paper	<1%
32	Edi Yanto, Imawanto Imawanto, Tin Yuliani. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Publication	<1%
33	Siti Khotijah, Nurida Isnaeni, Muhammad Qodri. "Analisis Penetapan Harga Dan Praktik Sewa-Menyewa Tanah Untuk Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam", MONEY: JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING, 2023 Publication	<1%
34	hermansh.blogspot.com Internet Source	<1%
35	issuu.com Internet Source	<1%
36	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
37	Finy Fitriani. "Muhadarah dan Eskalasi Kecerdasan Linguistik", Aphorisme: Journal of	<1%

Arabic Language, Literature, and Education,  
2020

Publication

- 
- |    |  |      |
|----|--|------|
| 38 | <a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
- 
- |    |   |      |
|----|---|------|
| 39 | Fatillah D Koem. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016<br>Publication | <1 % |
|----|---|------|
- 
- |    |  |      |
|----|--|------|
| 40 | Silvi Novindri. "Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013<br>Publication | <1 % |
|----|--|------|
- 
- |    |  |      |
|----|--|------|
| 41 | <a href="https://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
- 
- |    |   |      |
|----|---|------|
| 42 | Jarmi Pramita Sari, H. Kadenun. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA USAHA PEMANCINGAN IKAN DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO", AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584), 2021<br>Publication | <1 % |
|----|---|------|
- 
- |    |  |      |
|----|--|------|
| 43 | <a href="https://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-